



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bau.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Pengadilan Anak dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Anak 1 :

1. Nama lengkap : **ANAK 1;**
2. Tempat Lahir : Baubau;
3. Umur/ Tanggal lahir : 16 tahun / 20 Mei 2003 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kota Baubau ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Kuli bangunan;

Anak 2 :

1. Nama lengkap : **ANAK 2;**
2. Tempat Lahir : Ambon;
3. Umur/ Tanggal lahir : 17 tahun / 30 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Baubau;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Kuli bangunan;

Para Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polres Baubau, tahanan Rutan, masing-masing sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum Kejari Baubau, tahanan Rutan, masing-masing sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
3. Penuntut Umum Kejari Baubau, tahanan Rutan, masing-masing sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, masing-masing sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, masing-masing sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak 2 dibantarkan sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;

6. Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, masing-masing sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;

Para Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **La Nuhi, S.H., M.H.** dkk, Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi (LBHM) Baubau, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Anak Pengadilan Negeri Baubau, Nomor : 1/Pen.Pid.Sus-Anak/2020/PN Bau, tanggal 10 Februari 2020, serta para Anak di persidangan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II B Bau-bau bernama **Hilman Rasyidin Lukman, S.Pi dan Latif Purnama Wijaya, S.H.,** serta untuk Anak 1 didampingi Pegawai Pekerja Sosial, Anak 2 didampingi ibunya bernama **Suria;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 1/Pid.Sus - Anak/2020/PN. Bau tanggal 4 Februari 2020 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus - Anak/2020/PN. Bau tanggal 4 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bau Bau;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I dan Anak II masing-masing berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama anak pelaku dalam tahanan dan dengan perintah agar anak pelaku tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 C warna Pink dan Ungu dikembalikan kepada Anak Korban DESWITA MAHARANI BINTI HARDIN;
4. Menetapkan agar Anak I dan Anak II membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum para Anak dan juga permohonan dari para Anak yang disampaikan juga secara lisan yang pada pokoknya baik Penasihat Hukum dan para Anak mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Penasihat Hukum para Anak yang semuanya disampaikan secara lisan di persidangan, yang masing-masing menyatakan tetap dengan tuntutan nya dan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak I *Secara bersama-sama atau dengan bersekutu dengan Anak II* pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar Pukul 04.00 WITA atau setidak-tidaknya pada bulan Januari 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah Anak Saksi tepatnya di sekitaran POM Bensin Haji Karim Kel. Bataraguru Kec. Wolio Kota Baubau atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan para anak dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika Anak I dan Anak II sedang jalan-jalan di sekitar Lorong Pocong, tidak lama kemudian Para Anak melihat jendela rumah Anak Saksi dalam keadaan terbuka, sehingga Para Anak langsung mendekat kemudian mengintip ke dalam kamar, setelah itu Para Anak melihat ada 1 (satu) buah Handphone VIVO Y91 C warna Pink dan Ungu tersimpan di atas tempat tidur disamping kepala Anak Saksi yang sedang tertidur sehingga kemudian muncul niat Para Anak untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa selanjutnya Para Anak langsung berinisiatif mencari alat yang dapat digunakan untuk mengambil handphone tersebut disekitar rumah Anak Saksi dan kemudian para Anak menemukan sebuah penjolo kayu yang biasa di gunakan untuk tiang bendera, setelah itu Para Anak mengambil penjolo yang terbuat dari kayu yang kemudian di masukkan ke dalam jendela kamar Anak Saksi lalu digerak-gerakkan ke arah handphone sehingga handphone tersebut berpindah kedekat jendela kamar;
- Bahwa setelah Para Anak memastikan Handphone tersebut bisa di raih dengan tangan selanjutnya Anak I langsung memasukkan tangannya ke

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Bau



jendela kamar kemudian mengambil Handphone VIVO Y91 C warna Pink dan Ungu dan setelah melakukan aksinya para Anak langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa serta hasil curiannya menuju rumah Anak II dan rencananya Handphone VIVO Y91 C warna Pink dan Ungu akan di jual dan uang hasil penjualannya akan di bagi dua lalu digunakan untuk keperluan sehari-hari para Anak, namun baru beberapa jam para Anak duduk nongkrong di depan rumah tidak lama kemudian datang Anggota Polres Baubau melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone VIVO Y91 C warna Pink dan Ungu di saku celana Anak I sehingga para Anak beserta barang bukti langsung diamankan guna proses selanjutnya;

- Bahwa akibat perbuatan para Anak, Anak Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan para anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 dan KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Anak menyatakan telah mengerti maksudnya dan Anak serta Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang kesemuanya memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Anak Korban :**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para anak;
- Bahwa Saksi diperhadapkan kedepan persidangan ini karena masalah pengambilan 1 (satu) buah handphone VIVO Y91 C warna Pink dan Ungu milik Anak Korban, yang dilakukan oleh para Anak;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar Pukul 04.00 WITA bertempat di rumah Anak Korban, tepatnya di sekitaran POM Bensin Haji Karim yang terletak di Jalan Muh. Husni Thamrin, Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa Anak Korban tidak melihat secara langsung pengambilan barang-barang tersebut, karena Anak Korban saat itu masih tidur;
- Bahwa saat itu handphone tersebut terletak di samping badan Anak Korban dan ketika Anak Korban bangun handphone tersebut sudah hilang;
- Bahwa saat itu Anak Korban lupa mengunci jendela, dan ketika bangun jam 05.30 WITA pengait jendela tersebut telah terlepas, padahal sebelumnya pengait tersebut terpasang;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dan Saksi Kartika Sari (tante Anak Korban) mencari di sekitar kamar dan halaman rumah namun tidak dapat;
- Bahwa sore harinya Anak Korban dan Saksi Kartika Sari melapor ke Polres Baubau, dan ternyata saat itu handphone tersebut telah ditemukan dan ditunjukkan oleh anggota polisi kepada Anak Korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban mengalami kerugian sekitar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang dipertunjukkan di persidangan;
- Bahwa Anak Korban telah memaafkan perbuatan para Anak;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Anak menyatakan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi Kartika Sari Alias Tika Binti Hardin:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Anak;
- Bahwa Saksi diperhadapkan kedepan persidangan ini karena masalah pengambilan 1 (satu) buah handphone VIVO Y91 C warna Pink dan Ungu milik Anak Korban, Deswita Maharani, yang dilakukan oleh para Anak;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar Pukul 04.00 WITA bertempat di rumah Anak Korban, tepatnya di sekitaran POM Bensin Haji Karim yang terletak di Jalan Muh. Husni Thamrin, Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pengambilan barang-barang tersebut, karena Saksi saat itu masih tidur;
- Bahwa menurut Anak Korban ketika tidur handphone tersebut terletak di samping badan Anak Korban dan ketika Anak Korban bangun handphone tersebut sudah hilang;
- Bahwa menurut Anak Korban saat itu dia lupa mengunci jendela, dan ketika bangun jam 05.30 WITA pengait jendela tersebut telah terlepas, padahal sebelumnya pengait tersebut terpasang;
- Bahwa setelah Anak Korban memberitahukan kepada Saksi tentang kehilangan tersebut, maka Anak Korban dan Saksi mencari di sekitar kamar dan halaman rumah namun tidak dapat;
- Bahwa sore harinya Anak Korban dan Saksi melapor ke Polres Baubau, dan ternyata saat itu handphone tersebut telah ditemukan dan ditunjukkan oleh anggota polisi kepada Anak Korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban mengalami kerugian sekitar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dipertunjukkan di persidangan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Bau



Atas keterangan Saksi tersebut, para Anak menyatakan membenarkan seluruhnya;

3. Saksi Adi Pabesak:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Anak;
- Bahwa Saksi diperhadapkan kedepan persidangan ini karena masalah pengambilan 1 (satu) buah handphone VIVO Y91 C warna Pink dan Ungu milik Anak Korban, Deswita Maharani, yang dilakukan oleh para Anak;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar Pukul 04.00 WITA bertempat di rumah Anak Korban, tepatnya di sekitaran POM Bensin Haji Karim yang terletak di Jalan Muh. Husni Thamrin, Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polres Baubau;
- Bahwa saat itu sekitar dini hari Saksi bersama 5 (lima) orang teman Saksi dari Polres Baubau sedang melakukan patrol di sekitar Tempat kejadian perkara, karena disekitar itu sering terjadi pencurian;
- Bahwa saat itu Saksi dan teman-teman melihat para Anak sedang berjalan, lalu para Anak tersebut kami suruh berhenti;
- Bahwa ketika ditanyai ternyata Anak Wahyuddin sedang memegang sebuah handphone, ketika ditanya Anak Wahyuddin mengatakan itu milik temannya dan akan dia kembalikan, namun Saksi tidak percaya lalu mengambil handphone tersebut dan mengatakan jika memang benar handphone tersebut milik temanmu maka ambil di Polres dengan membawa kotaknya;
- Bahwa kemudian para Anak kami bawa ke Polres Baubau, dan akhirnya di Polres para Anak mengaku telah mengambil handphone tersebut dari rumah Anak Korban;
- Bahwa pada sore harinya Anak korban dan Saksi Kartika melapor ke pihak Polres dan ketika itu langsung ditunjukkan handphone tersebut dan Anak Korban membenarkan handphone tersebut miliknya;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Anak menyatakan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak 1 :

- Bahwa Anak pernah diperiksa di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa Anak mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah pengambilan 1 (satu) buah handphone VIVO Y91 C warna Pink dan Ungu milik Anak Korban, yang dilakukan oleh Anak 1 bersama Anak 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar Pukul 04.00 WITA bertempat di rumah Anak Korban, tepatnya di sekitaran POM Bensin Haji Karim yang terletak di Jalan Muh. Husni Thamrin, Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dimana para Anak sedang jalan-jalan di sekitar Lorong Pocong sehabis bermain wifi, tidak lama kemudian para Anak melihat jendela rumah Anak Korban dalam keadaan terbuka, sehingga para Anak langsung mendekat kemudian mengintip ke dalam kamar;
- Bahwa setelah itu para Anak melihat ada 1 (satu) buah Handphone VIVO Y91 C warna Pink dan Ungu tersimpan di atas tempat tidur disamping badan Anak Korban yang sedang tertidur sehingga kemudian muncul niat para Anak untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa selanjutnya para Anak menemukan sebuah penjolo kayu yang biasa di gunakan untuk tiang bendera, setelah itu para Anak mengambil penjolo dan kemudian Anak 2 memasukkannya ke dalam jendela kamar Anak Korban lalu digerak-gerakkan kearah handphone sehingga handphone tersebut berpindah kedekat jendela kamar;
- Bahwa setelah para Anak memastikan handphone tersebut bisa diraih dengan tangan selanjutnya Anak 1 langsung memasukkan tangannya ke jendela kamar kemudian mengambil handphone VIVO Y91 C warna Pink dan Ungu;
- Bahwa setelah melakukan aksinya para Anak langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa serta hasil curiannya menuju rumah Anak 2;
- Bahwa rencananya handphone VIVO Y91 C warna Pink dan Ungu akan di jual dan uang hasil penjualannya akan dibagi dua lalu digunakan untuk keperluan sehari-hari para Anak;
- Bahwa namun baru beberapa jam para Anak duduk nongkrong di depan rumah tidak lama kemudian datang Anggota Polres Baubau melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone VIVO Y91 C warna Pink dan Ungu di saku celana Anak 1;
- Bahwa Anak 1 membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Anak 1 sudah sering melakukan pencurian namun baru kali ini ditangkap;
- Bahwa Anak 1 merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan pidana;
- Bahwa Anak 1 sudah pernah dihukum selama 1 (satu) bulan dalam perkara penganiayaan;

2. Anak 2:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pernah diperiksa di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa Anak mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah pengambilan 1 (satu) buah handphone VIVO Y91 C warna Pink dan Ungu milik Anak Korban, yang dilakukan oleh Anak bersama Anak 1;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar Pukul 04.00 WITA bertempat di rumah Anak Korban, tepatnya di sekitaran POM Bensin Haji Karim yang terletak di Jalan Muh. Husni Thamrin, Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dimana para Anak sedang jalan-jalan di sekitar Lorong Pocong sehabis bermain wifi, tidak lama kemudian para Anak melihat jendela rumah Anak Korban dalam keadaan terbuka, sehingga para Anak langsung mendekat kemudian mengintip ke dalam kamar;
- Bahwa setelah itu para Anak melihat ada 1 (satu) buah Handphone VIVO Y91 C warna Pink dan Ungu tersimpan di atas tempat tidur disamping badan Anak Korban yang sedang tertidur sehingga kemudian muncul niat para Anak untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa selanjutnya para Anak menemukan sebuah penjolo kayu yang biasa di gunakan untuk tiang bendera, setelah itu para Anak mengambil penjolo dan kemudian Anak 2 memasukkannya ke dalam jendela kamar Anak Korban lalu digerak-gerakkan kearah handphone sehingga handphone tersebut berpindah kedekat jendela kamar;
- Bahwa setelah para Anak memastikan handphone tersebut bisa diraih dengan tangan selanjutnya Anak 1 langsung memasukkan tangannya ke jendela kamar kemudian mengambil handphone VIVO Y91 C warna Pink dan Ungu;
- Bahwa setelah melakukan aksinya para Anak langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa serta hasil curiannya menuju rumah Anak 2;
- Bahwa rencananya handphone VIVO Y91 C warna Pink dan Ungu akan di jual dan uang hasil penjualannya akan dibagi dua lalu digunakan untuk keperluan sehari-hari para Anak;
- Bahwa namun baru beberapa jam para Anak duduk nongkrong di depan rumah tidak lama kemudian datang Anggota Polres Baubau melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone VIVO Y91 C warna Pink dan Ungu di saku celana Anak 1;
- Bahwa Anak 2 membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Anak 2 sudah sering melakukan pencurian namun baru kali ini ditangkap;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak 2 merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan pidana;
- Bahwa Anak 2 belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa para Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 C warna Pink dan Ungu;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/61/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Bataraguru, yang menerangkan bahwa Anak 1, lahir di Baubau tanggal 20 Mei 2003, anak ke - 5 dari pasangan suami istri (alm) Zainuddin dan Noni;
- Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/81/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Bataraguru, yang menerangkan bahwa Anak 2, lahir di Ambon tanggal 30 Maret 2002, anak ke - 3 dari pasangan suami istri Onco Said dan Suria;
- Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Onco Said;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan telah pula dibacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Terhadap Anak atas nama Anak 1, Nomor: 08.REG.I.C.2020 tanggal 23 Januari 2020 yang dibuat oleh **Hilman Rasyidi Lukman, S.Psi.**, Pembimbing Kemasyarakatan dan Anak 2, Nomor: 08.REG.I.C.2020 tanggal 23 Januari 2020 yang dibuat oleh **Latif Purnama, S.H.**, Pembimbing Kemasyarakatan serta keduanya diketahui oleh Kepala Balai Pemasyarakatan Klas II Bau-Bau, yang isinya dibenarkan oleh para Anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan para Anak, barang bukti dan alat bukti tertulis yang diajukan dalam perkara ini, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020 sekitar Pukul 04.00 WITA bertempat di dalam kamar Anak Korban, yang terletak di sekitaran POM Bensin Haji Karim di Jalan Muh. Husni Thamrin, Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau, para Anak telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y91 C warna Pink dan Ungu, milik Anak Korban;
- Bahwa awalnya saat itu para Anak sedang jalan-jalan di sekitar Lorong Pocong sehabis bermain wifi, tidak lama kemudian para Anak melihat jendela rumah Anak Korban dalam keadaan terbuka, sehingga para Anak langsung mendekat kemudian mengintip ke dalam kamar;
- Bahwa setelah itu para Anak melihat ada 1 (satu) buah Handphone VIVO Y91 C warna Pink dan Ungu tersimpan di atas tempat tidur disamping kepala Anak

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban yang sedang tertidur sehingga kemudian muncul niat para Anak untuk mengambil handphone tersebut;

- Bahwa selanjutnya para Anak menemukan sebuah penjolo kayu yang biasa di gunakan untuk tiang bendera, setelah itu para Anak mengambil penjolo dan kemudian Anak 2 memasukkannya ke dalam jendela kamar Anak Korban lalu digerak-gerakkan kearah handphone sehingga handphone tersebut berpindah ke dekat jendela kamar;
- Bahwa setelah para Anak memastikan handphone tersebut bisa diraih dengan tangan, selanjutnya Anak 1 langsung memasukkan tangannya ke jendela kamar kemudian mengambil handphone VIVO Y91 C warna Pink dan Ungu;
- Bahwa akibat perbuatan para Anak, Anak Korban mengalami kerugian sekitar Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut Anak 1 masih berusia 16 (enam belas) tahun sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/61/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Bataraguru, dan Anak 2 masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/81/2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal, yakni: Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Ad.1.Unsur: “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang di sini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum yang dalam hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa yang dimaksud “anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”, atau dapat juga dikatakan “anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun aturan hukum yang hidup dan berlaku di masyarakat”;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum menghadapkan Anak 1 dan Anak 2 dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sebagai anak yang berkonflik dengan hukum atau pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Anak 1 pada saat melakukan perbuatan yang dapat dipidana masih berusia 16 (enam belas) tahun sebagaimana teruat dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/61/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Bataraguru, dan Anak 2 masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana teruat dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/81/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Bataraguru

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Hakim para Anak di persidangan merupakan anak yang sehat lahir dan batinnya serta dipandang mampu dan cakap untuk membedakan mana perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sehingga pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, dan dapat disidang di depan persidangan anak sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan tentang terbukti tidaknya dia melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sangatlah tergantung kepada pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona*, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur: “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘mengambil’, ini adalah memindahkan dari suatu tempat ketempat lain atau segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Ketika terjadi pergerakan barang (mengambil) tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain sama dengan mengambil untuk dikuasai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **'barang'** menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Yang *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut adalah milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan sepenuh kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "untuk dimiliki secara melawan hukum" ialah adanya kehendak dari pelaku bertindak seolah-olah barang tersebut miliknya dan cara yang digunakan si pelaku bertentangan dengan hukum atau hak subjektif si pemilik barang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan para Anak, serta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020 sekitar Pukul 04.00 WITA bertempat di dalam kamar Anak Korban Deswita Maharani Binti Hardin, yang terletak di sekitaran POM Bensin Haji Karim di Jalan Muh. Husni Thamrin, Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau, para Anak telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y91 C warna Pink dan Ungu, milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa awalnya saat itu para Anak sedang jalan-jalan di sekitar Lorong Pocong sehabis bermain wifi, tidak lama kemudian para Anak melihat jendela rumah Anak Korban dalam keadaan terbuka, sehingga para Anak langsung mendekat kemudian mengintip ke dalam kamar;

Menimbang, bahwa setelah itu para Anak melihat ada 1 (satu) buah Handphone VIVO Y91 C warna Pink dan Ungu tersimpan di atas tempat tidur disamping kepala Anak Korban yang sedang tertidur sehingga kemudian muncul niat para Anak untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Anak menemukan sebuah penjolo kayu yang biasa di gunakan untuk tiang bendera, setelah itu para Anak mengambil penjolo dan kemudian Anak 2 memasukkannya ke dalam jendela kamar Anak Korban lalu digerak-gerakkan kearah handphone sehingga handphone tersebut berpindah ke dekat jendela kamar;

Menimbang, bahwa setelah para Anak memastikan handphone tersebut bisa diraih dengan tangan, selanjutnya Anak 1 langsung memasukkan tangannya ke jendela kamar kemudian mengambil handphone VIVO Y91 C warna Pink dan Ungu;



Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang tersebut dilakukan oleh para Anak tanpa seizin atau kehendak Anak Korban, sebagai pemiliknya, sehingga bertentangan dengan hak subyektif dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur: “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa menurut undang-undang yang dimaksud waktu malam adalah batas waktu antara sejak matahari tenggelam hingga terbitnya fajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang juga bersesuaian dengan keterangan para Anak didapat fakta-fakta bahwa tindakan para Anak mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y91 C warna Pink dan Ungu, milik Anak Korban tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020 sekitar Pukul 04.00 WITA bertempat di dalam kamar Anak Korban, yang terletak di sekitaran POM Bensin Haji Karim di Jalan Muh. Husni Thamrin, Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau, atau masih dalam jangka waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali serta dilakukan dalam sebuah rumah dan dilakukan oleh orang yang ada disitu bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak yakni para Saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur : “Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama” :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan para Anak, serta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa perbuatan para Anak mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y91 C warna Pink dan Ungu, milik Anak Korban tersebut yang dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020 sekitar Pukul 04.00 WITA bertempat di dalam kamar Anak Korban, yang terletak di sekitaran POM Bensin Haji Karim di Jalan Muh. Husni Thamrin, Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau tersebut telah dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke- 4 Kitab Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana, telah terpenuhi dan terbukti serta para Anak-lah yang melakukannya, maka Hakim berpendapat bahwa kesalahan para Anak seperti yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya para Anak harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Hakim menilai para Anak sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan para Anak, maka para Anak harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*) yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Nopember 1989 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990 dan juga telah diadopsi dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan Prinsip Dasar Hak-Hak Anak adalah:

1. Nondiskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangannya;
4. Penghargaan terhadap partisipasi anak;

Menimbang, bahwa dari prinsip dasar hak anak tersebut, memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak merupakan hal pokok yang harus diberikan oleh Hakim, maka dalam penjatuhan putusannya ini, Hakim akan memberikan putusan yang terbaik bagi anak yang tidak didasarkan pada adanya diskriminasi/pembedaan, dengan tetap memperhatikan hak hidup dan kelangsungan serta perkembangan anak tersebut untuk masa depannya seperti pendidikan akhlak dan budi pekerti, perhatian orang tua, masyarakat, dan pemerintah;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan asas-asas yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tepatnya pada Pasal 2 yang menggariskan, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Non diskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh Anak;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Bau



- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pidana sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana yang layak kepada para Anak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri para Anak sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Anak merugikan Anak Korban;
- Perbuatan para Anak meresahkan masyarakat;
- Anak 1 sudah pernah dihukum selama 1 (satu) bulan dalam tindak pidana penganiayaan;

Keadaan yang meringankan :

- Para Anak bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Anak 1 hidup sebatang kara di Baubau;
- Anak 2 dalam belum pernah dihukum dan dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana bagi diri para Anak tersebut, dan sejalan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mewajibkan Hakim mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas diri Anak yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dimana Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut bertujuan untuk memberikan bahan masukan bagi Hakim dalam mempertimbangkan apa yang layak diterapkan terhadap pelaku tindak pidana yang pelakunya adalah Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dirangkum dari Hasil Penelitian Kemasyarakatan dan adanya kenyataan kehidupan terutama Anak 1 sehari-hari yang sudah tidak lagi mendapat pengasuhan dan bimbingan dari orang tua, karena ibu Anak 1 tinggal di Kendari dan telah menikah lagi. Sementara saudara-saudaranya tinggal terpisah, sehingga Anak 1 hidup seorang diri di Baubau. Berdasarkan hal-hal tersebut serta jika memperhatikan sifat perbuatan para Anak yang sangat meresahkan masyarakat, maka Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan Rekomendasi sebagaimana tertuang dalam Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk menerapkan penjatuan pidana kepada para Anak, namun oleh karena Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang ringan, maka permohonan untuk menempatkan para Anak, terutama Anak 1, didalam LPKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kendari dipandang tidak efisien dari segi waktu. Oleh karena itu Hakim meminta kepada Balai Pemasyarakatan Baubau agar dapat memantau perkembangan Anak 1 setelah selesai menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Baubau, dan hal ini jika memungkinkan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kota Baubau;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap Anak 2 telah dilakukan pembantaran selama masa opname di Rumah Sakit Umum Palagimata Baubau, maka oleh karena itu masa pembantaran tersebut tidak dihitung sebagai masa menjalani hukuman atas Anak 2;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak ditahan dan penahanan terhadap para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 C warna Pink dan Ungu, oleh karena barang bukti tersebut hasil tindak pidana yang diambil oleh para Anak dan merupakan milik Anak Korban, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah seharusnya para Anak dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke - 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak 1 dan Anak 2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak 1 dan Anak 2 oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 C warna Pink dan Ungu
Dikembalikan kepada Anak Korban;
- 6. Membebaskan kepada para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing
sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin, tanggal 24 Februari 2020** oleh **Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Baubau sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Putu Novaini Ulandari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bauabu, dihadiri **Wa Ode Nurnilam, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II B Bau-Bau serta dihadapan para Anak dan dihadiri Penasihat Hukum para Anak;

Hakim

Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H.

Panitera Pengganti

Putu Novaini Ulandari, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)